



**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KESELAMATAN
PENUMPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
(Studi Daerah Operasi VIII Surabaya)**

Rico Angga Setiawan¹, Anggrita Esthi²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}

Ricoanggasetiawan@gmail.com¹, a.danoeganggrita@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas kecelakaan yang terjadi pada saat mengangkut penumpang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan, teknik analisis data dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah bahwa tanggung jawab keperdataan yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam prakteknya masih kurang jelas di dalam Peraturan Perundang-Undanganya dan juga ruang lingkup di dalam perjanjian dengan pihak Asuransi.

Kata kunci: Asuransi, Kereta Api, Pengangkutan, Tanggungjawab, Kecelakaan.

ABSTRACT

This research aims to determine the civil responsibility of PT Kereta Api Indonesia (Persero) for accidents that occur while transporting passengers. This research uses descriptive empirical legal research methods with a qualitative approach. The type of data used is primary data obtained directly from the research location and secondary data obtained from library materials. The data sources used are primary data sources obtained directly from the first source and secondary data sources obtained from primary, secondary, legal materials, and tertiary. Primary data collection techniques using interviews and secondary data using literature studies, data analysis techniques using interactive analysis models. The results of the research and discussion are that the civil responsibilities of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in practice are still unclear in the statutory regulations and also the scope of the agreement with the insurance company.

Keywords: *Insurance, Railway, Transportation, Liability, Accident.*

Pendahuluan

Dalam bidang pengangkutan terdapat hak dan kewajiban antara pengangkut dan pengirim. Hubungan timbal balik antara pengemudi dan pengirim muncul sebagai akibat dari tindakan, peristiwa atau keadaan proses pengangkutan. Tanggung jawab utama pengangkut adalah menjamin keselamatan penumpang atau barang yang diangkut sampai tiba di tempat tujuan yang telah disepakati, dan pengangkut juga berhak atas biaya pengangkutan yang telah disepakati. Dalam hal ini, penumpang juga harus membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pihak pengangkut. Aturan transportasi diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Transportasi dapat dibedakan menjadi tiga (tiga) moda transportasi, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi darat dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua (dua) jenis, yaitu transportasi mobil (jalan raya) dan transportasi kereta api. Kita tahu bahwa kebanyakan orang menggunakan jasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyediakan layanan transportasi darat dengan kereta api. Menurut Undang-Undang Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUKA 2007), kereta api adalah suatu

instalasi perkeretaapian yang beroperasi sendiri atau bersama perangkat perkeretaapian lainnya dengan tenaga penggerak, masuk atau sedang bergerak pada rel yang terhubung dengan kereta api.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kereta api harus terus dilaksanakan dan terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan jangkauan dan pelayanan yang luas kepada penumpang, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan penumpang, kelestarian lingkungan dan koordinasi yang sebaik mungkin. dalam hal-hal yang terkait antara otoritas dan instansi pusat dan daerah, industri dan unsur-unsurnya, serta dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan perkeretaapian, serta dalam rangka penyelenggaraan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan kereta api dapat dianggap perdata, yang secara langsung berdampak pada penumpang yang memiliki kontrak dengan perusahaan

angkutan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara pengangkut dan penumpang, dimana pengangkut dan penumpang mendapat jaminan kepastian hukum tentang status hukumnya serta hak dan kewajibannya jika terjadi kecelakaan dalam pengangkutan yang mengakibatkan kerugian pada penumpang.

Bentuk Kewajiban PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan dalam UUKA 2007 bentuk tanggung jawab adalah pemberian santunan dan biaya pengobatan bagi pengguna yang luka atau santunan bagi pengguna yang meninggal dunia . Sedangkan tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian terhadap pengguna jasa angkutan Kereta Api menurut UUKA 2007, diatur dalam Bab XI angkutan bagian ke dua pengangkutan orang dengan Kereta Api Pasal 130 ayat (3), Pasal 133 ayat (1) butir a, b, dan c, Pasal 136 ayat (1) butir c dan d, Pasal 137 ayat (1) UUKA. Dari ketentuan beberapa pasal di atas, dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pengangkutan orang

melalui Kereta Api, pengangkut berkewajiban mengangkut orang/penumpang dari suatu tempat ke tempat pengangkut (selanjutnya disingkat PT.KAI (Persero).

Kajian Pustaka

Pasal 1(2) UU Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007 menjelaskan: "Perkeretaapian adalah peralatan perkeretaapian yang digerakkan oleh tenaga penggerak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan peralatan perkeretaapian lainnya, dan yang bergerak atau bergerak." Saat ini, kereta api yang terhubung dengan transportasi kereta api sedang bergerak. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengertian perkeretaapian adalah sebagai berikut: "Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan personel, serta standar, kriteria, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan angkutan kereta api".

Suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila melanggar hak orang lain atau bertentangan

dengan kewajiban hukum seseorang sehingga melanggar hukum (onrechtmatig) sama dengan melanggar hukum (onwetmatig).

Namun Perbuatan seseorang yang melaksanakan perintah pejabat yang berwenang bukanlah perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. itu tidak mencegah bahwa pemerintah atau otoritas yang mengeluarkan perintah melanggar hukum. Dalam praktiknya, penalaran ini tidak begitu penting, karena penguasa yang digugat biasanya bukan pegawai yang menjalankan perintah penguasa.

Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian maka dibutuhkan perlindungan terhadap korban. Salah satu teori yang terkait adalah Teori relativitas (teori norma perlindungan) menjelaskan bahwa tindakan konstitusional dan dengan demikian ilegal membuat pelaku bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh tindakan tersebut jika tujuan dari norma yang dilanggar adalah untuk melindungi korban.

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, penelitian empiris dalam arti meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer yang diambil dari lapangan atau masyarakat. Oleh karena itu, kami juga menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum dengan menggunakan teks.

Pembahasan

A. Pertanggungjawaban PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Keselamatan Penumpang

Sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wajib mengangkut penumpang yang sudah memiliki tiket. Tiket perjalanan (tiket) adalah bukti pembayaran oleh penumpang berupa kertas, karton atau tiket elektronik. Penumpang dengan tiket berhak mendapatkan layanan sesuai dengan tingkat layanan yang dipilih. Angkutan penumpang harus memenuhi standar pelayanan publik yang meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan, dalam perjalanan dan stasiun tujuan. Standar pelayanan

umum adalah syarat-syarat pelayanan yang harus dipenuhi oleh angkutan umum.

Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana diputuskan oleh Pengurus (Pasal 132 UUKA). Penyelenggaraan perkeretaapian semakin berperan penting dalam menunjang dan memajukan kegiatan ekonomi, memperkuat pertahanan dan keamanan, memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempererat tali silaturahmi antar bangsa.

Pengelola prasarana perkeretaapian adalah penyelenggara prasarana perkeretaapian. Infrastruktur perkeretaapian meliputi rel kereta api, stasiun, dan fasilitas perkeretaapian untuk memungkinkan kereta api berjalan. Dalam menggunakan infrastruktur perkeretaapian, standar kegunaan infrastruktur perkeretaapian harus diperhatikan. Jika hal itu tidak dipenuhi dan terjadi kecelakaan kereta api serta hilangnya harta benda atau barang, pengusalia jaringan kereta api dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Jika mengakibatkan kerugian yang berat terhadap seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dan dalam hal kematian seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Dan denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi pembangunan prasarana, pemanfaatan prasarana, pemeliharaan prasarana, dan pengelolaan prasarana. Dalam hal ini, izin komersial, konstruksi dan operasi diperlukan oleh operator jaringan kereta api. Jika tidak, pemilik prasarana perkeretaapian diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Saat Anda membeli ruang kereta api umum, persyaratan teknis ruang kereta api harus diperhatikan. Penyelenggaraan sarana

perkeretaapian umum harus sesuai dengan standar kelayakan pengoperasian sarana perkeretaapian. Apabila tidak dipatuhi, dapat dikenakan sanksi administratif kepada pemilik sarana perkeretaapian berupa teguran tertulis, penghentian sementara, dan pencabutan izin. dari lisensi pengguna.

Pemeliharaan sarana perkeretaapian uraum harus memenuhi standar pemeliharaan sarana perkeretaapian dan dapat dilakukan oleh personel yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi industri perkeretaapian. Sebaliknya, penggunaan sarana perkeretaapian umum harus sesuai dengan norma, standar, dan kriteria sarana perkeretaapian.

Tanggung jawab dapat timbul bilamana juga terjadi kerugian, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, ada yang berwujud dan ada yang dapat dinilai dengan uang dan ada yang tidak dapat dinilai dengan uang karena barang/jasa tersebut tidak memiliki tingkat harga, yang dapat melayani sebagai patokan. Misalnya, dalam sebuah kontrak dapat muncul dua aspek ini, yaitu

ganti rugi berganda, yang dapat dinilai sebagai uang karena kehilangan keuntungan, tetapi dapat juga timbul dari rasa kebingungan, dalam hal ini ganti rugi tidak dapat ditolerir. Dalam hukum perdata, tanggung jawab adalah tanggung jawab seseorang atas tindakan yang salah. Tindakan ilegal lebih luas dari tindakan kriminal. Perbuatan salah tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana, tetapi juga kenyataan bahwa perbuatan tersebut melanggar undang-undang lain bahkan peraturan yang tidak tertulis. Tujuan dari tort code adalah untuk melindungi dan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan Dalam undang-undang lalu lintas Indonesia, istilah "orang" digunakan untuk angkutan penumpang, tetapi penyebutan kata mengenai orang tidak diatur. Menurut UU Perkeretaapian Indonesia, pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api untuk pengangkutan orang dan

barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 12 UUKA.

B. Penyelesaian Ganti Rugi Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Resiko Kecelakaan Pada Penumpang

Resiko yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Selama pengangkutan sering terjadi masalah resiko (nisks), yang mempengaruhi baik nyawa manusia maupun muatan, dan alat angkut (transportasi). Risiko adalah ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian¹. Faktor ketidakpastian dapat dibagi menjadi Ketidakpastian ekonomi, peristiwa akibat perubahan sikap konsumen, misalnya perubahan selera konsumen terhadap permintaan jasa transportasi karena perubahan teknologi, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (*uncertainty of nature*). misalnya. Gempa bumi, angin topan, topan, ketidakamanan yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human insecurity*).

¹ Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Persada.1998, hlm.201.

Terhadap risiko yang mungkin timbul selama penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian umum. Kereta Api Indonesia (Persero) mengamankannya dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan PT. Sesuai perjanjian kerjasama antara Jasaraharja Putera PT. Kereta Api Indonesia (Persero) konsorium dengan PT. Jasa Raharja (Persero) dan Kecelakaan Penumpang dan Pegawai Sarana Perkeretaapian, selanjutnya disebut Kontrak Asuransi Kereta Api.

Adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab PT. Kerta Api Indonesia (Persero) yaitu :

Meski sudah terjadwal, sering terjadi keterlambatan keberangkatan dan kedatangan kereta api di tempat tujuan. Menurut sepengetahuan perusahaan kereta api, keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan teknis, antara lain.²

- a. Frekuensi lalu lintas kereta api, sehingga menunggu untuk

bersinggungan dengan kereta api lainnya

- b. Kerusakan jalur kereta api di wilayah tertentu
- c. Tabrakan dengan kendaraan umum di rel dan jalan tanpa pembatas.

Kendala lain adalah kepadatan penumpang yang melebihi batas maksimal muatan penumpang masing-masing gerbong. Beban yang melebihi batas maksimum sebenarnya merupakan kelebihan dari daya dukung yang ditentukan oleh tes kereta api.

Akibat pelanggaran oleh perusahaan angkutan sendiri, kenyamanan penumpang tidak lagi diperhatikan, kemungkinan kecelakaan lebih besar, yang melanggar prinsip. hukum lalu lintas yang disyaratkan oleh UU Perkeretaapian kerugian penumpang yang menjadi korban peristiwa yang bukan disebabkan oleh terganggunya prasarana perkeretaapian. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Jasa Raharja untuk memastikan penumpang tidak menerima ganti rugi apapun kepada pihak ketiga yaitu.

² Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm.142

H.PT, dapat menilai Jasa Raharja, dalam hal ini PT. Sebagai perusahaan transportasi, Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kebijakan tersendiri untuk menjamin keselamatan penumpang.

Mengatur ganti rugi bagi korban kejatuhan batu di atas kereta api, penggelinciran akibat sabotase dan bentrokan di perlintasan perbatasan illegal. Perawatan Korban Luka Ringan, Perawatan Korban Luka Berat di Rumah Sakit, Santunan Meninggal Berat di PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Berdasarkan pemaparan tersebut terdapat pelaksanaan ganti rugi kepada penumpang Pengemudi bertanggung jawab penuh atas keselamatan penumpang. Karena penumpang berada di dalam kereta, mulai dari stasiun keberangkatan hingga stasiun tujuan.

Perjanjian kerjasama antara PT tidak mencakup pemenuhan klaim atas [kerugian penumpang yang menjadi korban peristiwa yang bukan disebabkan oleh terganggunya prasarana perkeretaapian. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Jasa Raharja untuk memastikan

penumpang tidak menerima ganti rugi apapun kepada pihak ketiga yaitu H.PT, dapat menilai Jasa Raharja, dalam hal ini PT. Sebagai perusahaan transportasi, Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kebijakan tersendiri. untuk menjamin keselamatan penumpang. Mengatur ganti rugi bagi korban kejatuhan batu di atas kereta api, penggelinciran akibat sabotase dan bentrokan di perlintasan perbatasan illegal Perawatan Korban Luka Ringan, Perawatan Korban Luka Berat di Rumah Sakit, Santunan Meninggal Berat di PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Surat Edaran No. 5/LL702/KA-2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembatalan/Perubahan Pengembalian Pajak Jadwal Tiket Kereta Api PT. Kereta Api Indonesia (Persero) huruf e yaitu. H. "Biaya dapat ditagih secara tunai dalam waktu 30-45 hari setelah pengajuan permohonan pembatalan" apabila penumpang tetap ingin melanjutkan perjalanan, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menyediakan transportasi lain seperti bus.

Menegakkan tuntutan ganti rugi dari penumpang yang menjadi korban atas kejadian tersebut. Jika terjadi kecelakaan pada penumpang akibat kesalahan lalu lintas kereta api selama pengoperasian lalu lintas kereta api, yang mengakibatkan cedera, cacat tetap atau kematian, penumpang dapat mengajukan polis asuransi. Karena saat membeli tiket, penumpang harus membayar asuransi. Dan PT bertanggung jawab atas keselamatan jiwanya dan resiko kecelakaan yang mungkin terjadi selama perjalanan layanan perbatasan Kategori untuk melakukan pembayaran dari Dana Kompensasi diatur dalam Bagian 6 Kontrak Asuransi, yaitu:

- 1) Dalam hal terjadi tuntutan, ajukan tuntutan kepada pihak kedua melalui pihak pertama dan/atau langsung oleh pihak yang dirugikan/ahli waris
- 2) Pihak pertama bersama-sama dengan pihak kedua wajib membayar dana ganti kerugian tersebut dalam Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 kepada korban atau ahli warisnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima oleh

pihak kedua atas kerugian tersebut. rincian lengkap yang disebutkan dalam ayat (1).

- 3) Apabila korban dirawat di rumah sakit/puskesmas, mendapat pengobatan/rawat jalan atau cacat, pihak lain wajib membayar semua biaya/ganti rugi kepada rumah sakit/puskesmas dan/atau korban. setelah menyerahkan bukti surat keterangan biaya pengobatan dan/atau laporan medis yang sah mengenai tingkat (persentase) cacat tetap korban yang bersangkutan sesuai dengan ayat 1 dan akan mendapat rekomendasi dari pihak pertama.

Keamanan penumpang dijamin oleh asuransi pengangkut kepada perusahaan asuransi non-jiwa dengan membayar premi asuransi. Asuransi kemudian akan ditagih dari penumpang (selain harga tiket penumpang). Di Indonesia, keselamatan penumpang dijamin oleh perusahaan asuransi PT. layanan perbatasan Penanggung di satu sisi menetapkan premi untuk setiap penumpang saat bepergian dari satu kota ke kota lain.

Pengangkut kemudian memposting (menambahkan) asuransi ke tiket penumpang dan kemudian membayarnya kepada perusahaan asuransi. Jika Anda mengalami kecelakaan selama pengangkutan, pihak asuransi akan membayar santunan sebagai berikut:

1. Biaya perawatan dan pengobatan sampai sembuh bagi penumpang yang luka (tidak sampai cacat tetap).
2. Biaya pengobatan dan perawatan sampai sembuh dan santunan bagi penumpang yang cacat tetap.
3. Santunan berupa uang tunai akan dibayarkan kepada ahli waris penumpang yang meninggal dunia (istri/anak/orang tua).

Jaminan Pertanggungjawaban Korban Penumpang Kereta Api/Warisan Korban dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Asuransi sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: KEP.15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 dan jaminan tambahan yang menjadi tanggung jawab pihak lain dalam kelas turis dan non turis adalah ³

- a. Meninggal dunia Rp. 50.000.000,00
- b. Cacat tetap maksimum Rp. 50.000.000,00
- c. Biaya perawatan (maksimum) Rp. 20.000.000,00
- d. Biaya penguburan (Tidak mempunyai ahli waris) Rp. 4.000.000,00
- e. Biaya penggantian P3K (maksimum) Rp. 1.000.000,00
- f. Biaya transportasi korban dari TKP ke Rumah sakit/Puskesmas terdekat(bagi Korban luka-luka/meninggal) Rp. 500.000,00.

Tanggung jawab atas biaya akibat kecelakaan kereta api ada pada penanggung, namun jika ganti rugi melebihi santunan yang dibayarkan, maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menanggung biaya akibat kekurangan yang melebihi santunan asuransi Pengertian asuransi menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 40 Tahun 2014 Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung:

- a. Mengganti kerugian Tertanggung atau Penanggung atas kerugian,

³ Kontrak Perjanjian Asuransi, Pasal 1320
KUHPdata

kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga mana pun yang mungkin diderita oleh Tertanggung atau Tertanggung sebagai akibat dari Peristiwa Tidak Pasti, atau

- b. Pemberian pembayaran karena meninggalnya tertanggung atau pembayaran karena tertanggung hidup dengan manfaat yang besarnya ditentukan dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Penyelenggara perkeretaapian wajib memenuhi kewajibannya kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan 158. Nilai pertanggungans sekurang-kurangnya harus sesuai dengan nilai ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pengguna jasa yang mengalami kerugian akibat pengoperasian kereta api (UUKA Pasal 167). Sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan atau pencabutan izin penyelenggaraan dapat dikenakan kepada badan usaha perkeretaapian yang tidak memenuhi

kewajibannya sesuai dengan Pasal 167 (1) (Pasal 168 UUKA).

Pelaksanaan pertanggungans wajib penumpang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungans kecelakaan penumpang dan pelaksanaannya berdasarkan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965. PT Jasa Raharja (Persero) sebagai pelaksana dari dana pertanggungans wajib kecelakaan penumpang, memikul tanggung jawab terhadap penumpang umum, dalam hal terjadinya uncertain event (peristiwa tidak pasti) terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan yang menimbulkan kerugian non materil. Kerugian yang di maksud yakni kematian, luka-luka dan/atau cacat tetap.⁴

Pasal 2 Undang-undang Asuransi Kecelakaan Diri Wajib No. 23 Tahun 1964 menyatakan bahwa hubungan hukum asuransi kecelakaan diri wajib adalah antara dana pembayaran dan otoritas dana. Yaitu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf e Keputusan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965,

⁴ Khairil dan Endang sutrisna, 2014, hlm. 278.

pertanggung adalah suatu hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung, antara perusahaan negara tersebut dalam Pasal 8 Keputusan Pemerintah tersebut, dan penumpang di angkutan umum adalah legal. Dalam ketentuan di atas dapat dipahami bahwa dari segi asuransi, penanggung jawab dana adalah penjamin, sedangkan yang membayar pembayaran adalah penanggung. Sebagai penjamin, pemilik dana menanggung risiko kerusakan yang mungkin diderita pembayar sebagai tertanggung. Dari uraian ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 di atas, disimpulkan bahwa ada hubungan hukum yang menimbulkan pertanggung, yaitu

- 1) Hubungan antara pemilik properti dengan investasi dana, dimana pemilik properti yaitu PT Jasa Raharja sedangkan iuran dibayar oleh masing- masing penumpang yang sah melalui pengusaha masing-masing.
- 2) Pembayaran wajib yang dipungut dan pemberi kerja memberi kompensasi kepada penumpang atas kerugian akibat kecelakaan

penumpang yang mengakibatkan kematian dan/atau cacat permanen.

Permohonan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) antak penampang kereta api berlaku sejak penumpang naik kereta api di stasiun keberangkatan sampai dengan turunnya kereta api di tujuan atau stasiun tujuan yang tertera pada tiket yang berlaku untuk perjalanan tersebut dan berlaku dengan tarif PT. menjamin Pasal 3 Perjanjian PT berlaku untuk Jasa Raharja (Persero). Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Jasa Raharja (Persia).

Asuransi dari PT. Jasa Raharja (Persero) dari kedatangan penumpang di stasiun hingga tiba di area stasiun tujuan, pelaporan oleh PT. Jasa Raharja diatur dalam Pasal 10 perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT. Asuransi Jasa Raharja Putera. Kemudian PT dalam Pasal 10 ayat (2).

Jasa Raharja Putera melepaskan diri dari tanggung jawab atas cakupan risiko sebagai berikut: Kerugian yang disebabkan oleh perang, invasi, musuh non-kombatan (dinyatakan atau tidak), perang saudara,

pemberontakan, revolusi, kudeta, perampasan, penyitaan, dan penghancuran barang atas perintah pihak berwenang di luar perkeretaapian, Ionisasi, radiasi atau kontaminasi radioaktif dan efek getaran elektromagnetik yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tanggung jawab perdata PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VIII Surabaya untuk keselamatan penumpang dilaksanakan berdasarkan kontrak pengangkutan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh penumpang. dengan syarat kerugian tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pengoperasian kereta api tersebut.

Dalam hal terjadi kecelakaan akibat pengoperasian prasarana perkeretaapian yang tidak tepat yang mengakibatkan penumpang cedera, cacat atau meninggal dunia, PT.

Kereta Api Indonesia (Persero) mengamankannya dari PT. Jasa Raharja (Persia). Dalam hal ini, penumpang akan mendapatkan kompensasi dari PT. yang mengakibatkan penumpang cedera, cacat atau meninggal dunia, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengamankannya dari PT. Jasa Raharja (Persia).

Dalam hal ini, penumpang akan mendapatkan kompensasi dari PT. Jasa Raharja adalah nilai kerusakan yang dibatasi sebesar nilai pertanggungan maksimum yang ditanggung oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan atas kecelakaan dan kerugian yang diderita penumpang, tidak termasuk kesalahan operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga bertanggung jawab sesuai kebijakan perusahaan angkutan atau PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Daftar Pustaka

Usman Aji, Sutiono, 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta.
Tjakranegara, Soegijatna, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang*

- dan Penumpang. Jakarta Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung PT Citra Aditya Bakti.
- 2004, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*, Bandung Cipta Aditya Bakti Perdata Indonesia,
- Bandung PT Citra Aditya Bakti, *Hukum Pengangkutan Niaga*.
- Hamzah, Andi, 1986,
- Poerwadarminta, WJ S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Djojodirjo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta Pradnya Paramita
- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung Mandar Maju
- Vorkink, Azas Azas *Hukum Perdjudjian*, Bandung Subekti, 1979, Jakarta, PT Intermedia.
- Sadikin, H, 2004, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Sistem Pengangkutan Multimoda*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI.
- Siregar, Muchtarudin, 1990, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan*, Jakarta Fakultas

- Ekonomi Universitas
Indonesia.
- Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
- Soekardono, 1986, *Hukum Dagang
Indonesia Jilid II*, Jakarta
Rajawali.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 72 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Kereta Api.
- Soekamto, Soerjono, 1986,
Pengantar Penelitian Hukum,
Jakarta Universitas Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 17 Tahun 1965
tentang Ketentuan- Ketentuan
Pelaksanaan Dana
Pertanggung Jawaban
Kecelakaan Penumpang.
- Mahmud, Marzuki, Peter, 2011,
Penelitian Hukum, Jakarta
Prenadamedia Group.
- Purwosutjipto, 2003. Salim, Abbas,
1998, *Manajemen
Transportasi*, Jakarta. PT
RajaGrafindo.
- Keputusan Menteri Perhubungan No.
KM. 35 Tahun 2002 Tanggal 21
Juni 2002 Tentang Tarif
Angkutan Penumpang Kereta
Api Kelas Ekonomi.
- Purba, Radiks, 1997, *Mengenal
Asuransi Angkutan Darat dan
Udara*, Jakarta.
- Sutrisna, Endang, dan Khairil, 2014
Purnomo, Ari, 2015 Undang-
Undang No. 23 Tahun 2007
tentang Perkeretaapian
- Keputusan Menteri Perhubungan
No. KM8 Tahun 2001 Tanggal
17 April 2001 Tentang
Angkutan Kereta Api.
- Undang-Undang Republik
Indonesia No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 8
- Peraturan Menteri Keuangan No.
KEP 15/PMK.010/2017
Tanggal 13 Februari 2017
Tentang Besar Santunan dan
Iuran Wajib Dana

- Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut, dan Udara.
- Rudi, Diwawancarai oleh, Rico, April 2023, Pos Perlintasan JPL 30.
- Alhakim, Akbar, Diwawancarai oleh, Rico, April 2023, Pos Perlintasan JPL 30.
- Azis, Diwawancarai oleh, Rico, Mei 2023, Daop 8 Surabaya.
- Subono, Diwawancarai oleh, Rico, Mei 2023, Daop 8 Surabaya.
- Nawawi, Diwawancarai oleh, Rico, Mei 2023, Daop 8 Surabaya.
- Hari, Diwawancarai oleh, Rico, Mei 2023, Daop 8 Surabaya.
- Dinda, Nahratusz, 2022. "Pertanggung Jawaban PT KAI Terhadap Pembatalan Tiket Kereta Api Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Stasiun Pasar Senen".
- Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm 43.
- Internet.
- [http://idm.wikipedia.org/wiki/Kereta api](http://idm.wikipedia.org/wiki/Kereta_api)
- [http://m artikata.com](http://m.artikata.com)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/keselamatan>
- www.tribunnews.com
- <http://www.keretaapi.co.id/sejarah-perkeretaapian-di-indonesia/web-team-information-system/08-10/2015>
- [http://id wikipedia.org/wiki/Divisi Regional VIII Surabaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Divisi_Regional_VIII_Surabaya)